



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kadir als Kadir Bin Hamdi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkurun RT.004 / RW.003,
Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/IX/2022/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21.a/IX/2022/Res Narkoba sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022, kemudian Terdakwa Muhammad Kadir als Kadir Bin Hamdi ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn tertanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) bundel plastic klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek pocket scale;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru muda beserta simcard 1 081354716595, No. IMEI 1: 867472054963411, No. IMEI 2: 867472054963403;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek The Real Alnost;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara Terdakwa HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN;**

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY bersama dengan saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah), pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Karyawan milik saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT.012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY berada di rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jalan Korpri RT.012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas. Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY mengajak saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. AAN (masuk dalam DPO) dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis shabu seberat 1 gram, sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY telah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (kali) yaitu pertama pada bulan September 2022 seberat 1 ½ (satu setengah) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua pada bulan September 2022 seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ketiga pada hari minggu tanggal 11 September 2022 seberat 1 gram, keempat pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 1 (gram) seharga Rp.2.000.000,- yang semuanya dilakukan pembayaran secara kontan kepada sdr. AAN (masuk dalam DPO) dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AAN (Masuk dalam DPO) bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu disimpan di dalam bungkus rokok yang diletakkan di bawah pohon dekat rumah Saksi HAGIATNOOR Als GIAT

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah). tidak lama kemudian seseorang yang atas suruhan sdr. AAN (masuk dalam DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu seberat 1 gram dengan cara mengambil uang yang disimpan oleh Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI di dalam bungkus rokok di bawah pohon dekat rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian menukar uang tersebut dengan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam bungkus rokok yang diletakkan di bawah pohon dekat tempat tinggal sdr. HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI keluar untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 gram tersebut dan membawanya ke dalam rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan Saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI membawa Narkotika jenis shabu seberat 1 gram tersebut ke dalam rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengajak saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menggunakannya secara bersama-sama. Kemudian setelah selesai menggunakan secara bersama-sama, Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI menyisihkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sendok shabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip yang kemudian ujungnya dibakar menggunakan korek dengan tujuan memampatkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang siap edar;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI dihubungi oleh sdr. ILHAM dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (paket) seharga Rp.200.000,- dan mengantarkan paket tersebut ke depan jalan arah PDAM dekat rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dan setelah mengantarkan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI kembali ke rumah HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian, tidak lama berselang saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) menerima panggilan telepon dari sdr. DIKI untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- kemudian Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI meminta nomor telepon sdr. DIKI dan menghubunginya, sdr. DIKI mengatakan akan mendatangi Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI di rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di Pondok Karyawan milik saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT .012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah . Selanjutnya tidak berapa lama sdr. DIKI tiba dan Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDHI menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi BRIPTU HENDRO PRANOTO, S.Sos, Bin JAYA dan saksi BRIPDA INDRA BUANA bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN bertempat di Pondok Karyawan milik saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT .012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu . Sehingga sekira pukul 15.30 WIB mendatangi lokasi tersebut yang awalnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas telah terlebih dahulu mengamankan dan menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD KADIR Als KADIR dan langsung membawa Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als Bin HAMDHI ke dalam rumah Pondok Karyawan milik saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT .012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada saat itu di dalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yang sudah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang mengaku bernama HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN, kemudian salah satu anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil Ketua RT setempat yaitu sdr. ASLIR Als BAPAK ERY Bin IBAS MADJAT dan memanggil pemilik dari tempat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal yang dihuni dua orang laki-laki yang sudah diamankan tersebut yaitu sdr. IWAN. Setelah itu anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/19/IX/2022/Res Narkoba Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas, dan menanyakan siapa yang menghuni rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut dihuni oleh saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin HAMD I (Penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya anggota kepolisian meminta izin kepada Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMD I dan saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk dilakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik klip Narkotika ditemukan di celana milik Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMD I dan 12 (dua belas) paket plastik klip Narkotika lainnya ditemukan di kardus aqua yang pada saat itu disembunyikan oleh TERDAKWA MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMD I sebelum ditangkap, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMD I, serta telah diamankan barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (penuntutan dilakukan terpisah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 531/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0521 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berta kotor 0,2646 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 052/11144/2022 tanggal 14 Setember 2022 yang ditandatangani oleh RIYAN OKTARI SYAIFULLAH dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMID tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDI, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Karyawan milik

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT.012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi BRIPTU HENDRO PRANOTO, S.Sos, Bin JAYA dan saksi BRIPDA INDRA BUANA bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN bertempat di Pondok Karyawan milik saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT .012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu . Sehingga sekira pukul 15.30 WIB mendatangi lokasi tersebut yang awalnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas telah terlebih dahulu mengamankan dan menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMMAD KADIR Als KADIR dan langsung membawa Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als Bin HAMDHI ke dalam rumah Pondok Karyawan milik saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT .012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada saat itu di dalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yang sudah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang mengaku bernama HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN, kemudian salah satu anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil Ketua RT setempat yaitu sdr. ASLIR Als BAPAK ERY Bin IBAS MADJAT dan memanggil pemilik dari tempat tinggal yang dihuni dua orang laki-laki yang sudah diamankan tersebut yaitu sdr. IWAN. Setelah itu anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/19/IX/2022/Res Narkoba Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas, dan menanyakan siapa yang menghuni rumah tersebut dan diketahui bahwa rumah tersebut dihuni oleh saksi HAGIATNOOR Als

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GIAT Bin HAMDY (Penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya anggota kepolisian meminta izin kepada Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY dan saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk dilakukan penggeledahan baik badan maupun tempat tinggal;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket plastik klip Narkotika ditemukan di celana milik Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY dan 12 (dua belas) paket plastik klip Narkotika lainnya ditemukan di kardus aqua yang pada saat itu disembunyikan oleh TERDAKWA MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY sebelum ditangkap, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY, serta telah diamankan barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (penuntutan dilakukan terpisah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 531/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0521 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berta kotor 0,2646 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 052/11144/2022 tanggal 14 Setember 2022 yang ditandatangani oleh



RIYAN OKTARI SYAIFULLAH dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDI, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Karyawan milik saudara Bapak JEM Jalan Korpri RT.012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau



melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY berada di rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jalan Korpri RT.012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas. Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY mengajak saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu yang kemudian Terdakwa menghubungi sdr. AAN (masuk dalam DPO) dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis shabu seberat 1 gram, sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY telah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (kali) yaitu pertama pada bulan September 2022 seberat 1 ½ (satu setengah) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua pada bulan September 2022 seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ketiga pada hari minggu tanggal 11 September 2022 seberat 1 gram, keempat pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022 sekira jam 10.00 WIB sebanyak 1 (gram) seharga Rp.2.000.000,- yang semuanya dilakukan pembayaran secara kontan kepada sdr. AAN (masuk dalam DPO) dengan cara Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AAN (Masuk dalam DPO) bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu disimpan di dalam bungkus rokok yang diletakkan di bawah pohon dekat rumah Saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah). tidak lama kemudian seseorang yang atas suruhan sdr. AAN (masuk dalam DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu seberat 1 gram dengan cara mengambil uang yang disimpan oleh Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY di dalam bungkus rokok di bawah pohon dekat rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian menukar uang tersebut dengan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam bungkus rokok yang diletakkan di bawah pohon dekat tempat tinggal sdr. HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian Terdakwa MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR Als KADIR Bin HAMDY keluar untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 gram tersebut dan membawanya ke dalam rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan Saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY membawa Narkotika jenis shabu seberat 1 gram tersebut ke dalam rumah saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) dan mengajak saksi HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk menggunakannya secara bersama-sama. Kemudian setelah selesai menggunakan secara bersama-sama, Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMDY menyisihkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sendok shabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip yang kemudian ujungnya dibakar menggunakan korek dengan tujuan mempacketkan Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang siap edar;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 531/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0521 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berta kotor 0,2646 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 052/11144/2022 tanggal 14 Setember 2022 yang ditandatangani oleh RIYAN OKTARI SYAIFULLAH dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KADIR Als KADIR Bin HAMD I tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRO PRANOTO, S.Sos. Bin JAYA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pondok Karyawan milik saudara Bapak Jem, Jalan Korpri, RT. 012, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa Pondok karyawan milik Sdr. Bapak Jem sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba



sehingga pihak kepolisian Polres Gunung Mas melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam Pondok milik Sdr. Bapak Jem, dan selanjutnya mengamankan saksi Hagiator yang tinggal di Pondok milik Sdr. Bapak Jem tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Pondok tempat tinggal saksi Hagiator dengan disaksikan saksi Aslir dan saksi Iwan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika ditemukan di celana milik Terdakwa, dan 12 (dua belas) paket plastik klip diduga Narkotika yang disimpan di dalam kardus Aqua yang berada di tempat tinggal saksi Hagiator;
- Bahwa Selain barang bukti paket diduga Narkotika, juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Hagiator;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, atas 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika yang ditemukan, diakui dibeli dari Sdr. Aan pada tanggal 13 September 2022 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan berat 1 (satu) gram yang kemudian dipaketkan kembali oleh Terdakwa di Pondok tempat tinggal saksi Hagiator menjadi 15 (lima belas) paket yang siap dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket diduga Narkotika yang siap dijual tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 13 September 2022 kepada Sdr. Ilham dan Sdr. Diki sehingga mendapat uang hasil penjualan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;



- Bahwa turut diakui pula oleh Terdakwa dan saksi Hagiatnoor atas barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa bersama saksi Hagiatnoor memiliki kesepakatan dalam melakukan penjualan narkoba, yaitu apabila ada orang/teman dari saksi Hagiatnoor yang mencari narkoba maka dapat membeli dari Terdakwa dan adapun keuntungan yang didapatkan oleh saksi Hagiatnoor yaitu dapat menggunakan narkoba dengan gratis bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Hagiatnoor tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **INDRA BUANA Als INDRA Bin TIRTANADI (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pondok Karyawan milik saudara Bapak Jem, Jalan Korpri, RT. 012, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut informasi dari masyarakat bahwa Pondok karyawan milik Sdr. Bapak Jem sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba sehingga pihak kepolisian Polres Gunung Mas melakukan penelusuran atas informasi dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam Pondok milik Sdr. Bapak Jem, dan selanjutnya mengamankan saksi Hagiatnoor yang tinggal di Pondok milik Sdr. Bapak Jem tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Pondok tempat tinggal saksi Hagiatnoor dengan disaksikan saksi Aslir



dan saksi Iwan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika ditemukan di celana milik Terdakwa, dan 12 (dua belas) paket plastik klip diduga Narkotika yang disimpan di dalam kardus Aqua yang berada di tempat tinggal saksi Hagiatnoor;

- Bahwa Selain barang bukti paket diduga Narkotika, juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Hagiatnoor;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, atas 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika yang ditemukan, diakui dibeli dari Sdr. Aan pada tanggal 13 September 2022 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan berat 1 (satu) gram yang kemudian dipaketkan kembali oleh Terdakwa di Pondok tempat tinggal saksi Hagiatnoor menjadi 15 (lima belas) paket yang siap dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket diduga Narkotika yang siap dijual tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 13 September 2022 kepada Sdr. Ilham dan Sdr. Diki sehingga mendapat uang hasil penjualan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa turut diakui pula oleh Terdakwa dan saksi Hagiatnoor atas barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa bersama saksi Hagiatnoor memiliki kesepakatan dalam melakukan penjualan narkoba, yaitu apabila ada orang/teman dari saksi Hagiatnoor yang mencari narkoba maka dapat membeli dari Terdakwa dan adapun



keuntungan yang didapatkan oleh saksi Hagiatnoor yaitu dapat menggunakan narkoba dengan gratis bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Hagiatnoor tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pondok tempat tinggal saksi, yaitu Pondok Karyawan milik saudara Bapak Jem, Jalan Korpri, RT. 012, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi di Pondok tempat tinggal saksi dengan disaksikan saksi Aslir dan saksi Iwan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkoba ditemukan di celana milik Terdakwa dan 12 (dua belas) paket plastik klip Narkoba yang disimpan di dalam kardus Aqua yang berada di tempat tinggal saksi, yang keseluruhan paket narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti paket narkoba juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi;



- Bahwa saksi pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga membelikan narkoba untuk teman saksi melalui perantara saksi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dalam membantu penjualan narkoba milik Terdakwa, dilakukan dengan cara jika ada orang yang saksi kenal mencari narkoba dapat membeli melalui saksi ataupun dapat langsung diarahkan kepada Terdakwa, dan atas jasa tersebut saksi tidak mendapatkan upah namun mendapat keuntungan dapat menggunakan shabu dengan gratis bersama Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yang merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi, serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ASLIR Als BAPAK ERY Bin IBAS MADJAT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pondok Karyawan milik saudara Bapak Jem Jalan Korpri RT.012 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Pondok tempat tinggal saksi Hagiathnoor yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkoba ditemukan di



celana milik Terdakwa dan 12 (dua belas) paket plastik klip Narkotika yang disimpan didalam kardus Aqua yang berada di tempat tinggal saksi Hagiatnoor. Selain barang bukti paket narkotika juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Hagiatnoor;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan, atas 13 (tiga belas) paket narkotika yang ditemukan diakui dibeli dari Sdr. Aan, adapun barang bukti uang yang ditemukan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor, Terdakwa maupun saksi Hagiatnoor dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 531/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0521 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berta kotor 0,2646 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn



golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 052/11144/2022 tanggal 14 Setember 2022 yang ditandatangani oleh RIYAN OKTARI SYAIFULLAH dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pondok tempat tinggal saksi Hagiatnoor yaitu Pondok Karyawan milik saudara Bapak Jem, Jalan Korpri, RT. 012, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor di Pondok tempat tinggal saksi Hagiatnoor dengan disaksikan saksi Aslir dan saksi Iwan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika ditemukan di celana milik Terdakwa dan 12 (dua belas) paket plastik klip Narkotika yang disimpan didalam kardus Aqua yang berada di tempat tinggal saksi Hagiatnoor yang keseluruhan paket narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti paket narkotika juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn



penguasaan Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Hagiatnoor;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor, Terdakwa membelinya dari Sdr. Aan pada tanggal 13 September 2022 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram yang kemudian dipaketkan kembali oleh Terdakwa di Pondok tempat tinggal saksi Hagiatnoor menjadi 15 (lima belas) paket narkoba yang siap dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pakatnya;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket narkoba yang siap dijual tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 13 September 2022 kepada Sdr. Ilham dan Sdr. Diki sehingga mendapat uang hasil penjualan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan saksi Hagiatnoor, merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hagiatnoor memiliki kesepakatan dalam melakukan penjualan narkoba yaitu apabila ada orang/teman dari saksi Hagiatnoor yang mencari narkoba maka dapat membeli melalui saksi Hagiatnoor ataupun dari Terdakwa langsung, dan adapun keuntungan yang didapatkan oleh saksi Hagiatnoor yaitu dapat menggunakan narkoba dengan gratis bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi Hagiatnoor pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga membelikan narkoba untuk teman saksi Hagiatnoor melalui perantara saksi Hagiatnoor dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan



tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor serta merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Hagiatnoor tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek pocket scale;
- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru muda beserta simcard 1 081354716595, No. IMEI 1: 867472054963411, No. IMEI 2: 867472054963403;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek The Real Alnost;
- Uang Tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita menurut hukum, serta telah diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiator oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pondok tempat tinggal saksi Hagiator, yaitu Pondok Karyawan milik saudara Bapak Jem, Jalan Korpri, RT. 012, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiator di Pondok tempat tinggal saksi Hagiator, dengan disaksikan saksi Aslir dan saksi Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika yang ditemukan di celana milik Terdakwa, dan 12 (dua belas) paket plastik klip diduga Narkotika yang disimpan di dalam kardus Aqua yang berada di tempat tinggal saksi Hagiator, yang keseluruhan paket narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti paket diduga Narkotika, juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Hagiator;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi Hagiator, Terdakwa mengakui membelinya dari Sdr. Aan pada tanggal 13 September 2022 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan berat 1 (satu) gram yang kemudian dipaketkan kembali oleh Terdakwa di Pondok tempat tinggal saksi Hagiator menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika yang siap dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket diduga Narkotika yang siap dijual tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 13 September 2022 kepada Sdr. Ilham dan Sdr. Diki sehingga mendapat uang hasil

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa atas barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi Hagiatnoor diakui merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hagiatnoor memiliki kesepakatan dalam melakukan penjualan narkoba yaitu apabila ada orang/teman dari saksi Hagiatnoor yang mencari narkoba maka dapat membeli melalui saksi Hagiatnoor ataupun dari Terdakwa langsung, dan adapun keuntungan yang didapatkan oleh saksi Hagiatnoor yaitu dapat menggunakan narkoba dengan gratis bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi Hagiatnoor pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga membelikan narkoba untuk teman saksi Hagiatnoor melalui perantara saksi Hagiatnoor dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hagiatnoor membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan merupakan tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 531/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0521 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berta kotor 0,2646 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 052/11144/2022 tanggal 14 Setember 2022 yang ditandatangani oleh RIYAN OKTARI SYAIFULLAH dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Hagiatnoor terhadap Narkotika golongan I berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn



3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Muhammad Kadir Als Kadir Bin Hamdi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-29/KKN/Enz.2/12/2022 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Muhammad Kadir Als Kadir Bin Hamdi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiator oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pondok tempat tinggal saksi Hagiator, yaitu Pondok Karyawan milik saudara Bapak Jem, Jalan Korpri, RT. 012, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiator di Pondok tempat tinggal saksi Hagiator, dengan disaksikan saksi Aslir dan saksi Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika yang ditemukan di celana milik Terdakwa, dan 12 (dua belas) paket plastik klip diduga Narkotika yang disimpan di dalam kardus Aqua yang berada di tempat tinggal saksi Hagiator, yang keseluruhan paket narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti paket diduga Narkotika, juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, dan uang tunai senilai RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (buah) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek mancis beserta kompor warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 8A Pro warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Hagiator;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi Hagiator, Terdakwa mengakui membelinya dari Sdr. Aan pada tanggal 13 September 2022 sekira jam 10.00 Wib dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan berat 1 (satu) gram yang kemudian dipaketkan kembali oleh Terdakwa di Pondok tempat tinggal saksi Hagiator menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika yang siap dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari 15 (lima belas) paket diduga Narkotika yang siap dijual tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 13 September 2022 kepada Sdr. Ilham dan Sdr. Diki sehingga mendapat uang hasil penjualan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas barang bukti handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap saksi Hagiatnoor diakui merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Hagiatnoor memiliki kesepakatan dalam melakukan penjualan narkotika yaitu apabila ada orang/teman dari saksi Hagiatnoor yang mencari narkotika maka dapat membeli melalui saksi Hagiatnoor ataupun dari Terdakwa langsung, dan adapun keuntungan yang didapatkan oleh saksi Hagiatnoor yaitu dapat menggunakan narkotika dengan gratis bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hagiatnoor pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga membelikan narkotika untuk teman saksi Hagiatnoor melalui perantara saksi Hagiatnoor dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Hagiatnoor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 531/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 18 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0521 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berta kotor 0,2646 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 052/11144/2022 tanggal 14 Setember 2022 yang ditandatangani oleh RIYAN OKTARI SYAIFULLAH dilakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Hagiatioor terhadap Narkotika golongan I berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip sebelum disisihkan berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu memberikan Narkotika jenis shabu kepada orang lain untuk kemudian memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang dibeli dan jual belinya diperantarakan melalui Terdakwa tidak jelas peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (18) UU no 35 tahun 2009 pengertian pemufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bersama saksi Hagiator memiliki kesepakatan dalam melakukan penjualan narkoba yaitu apabila ada orang/teman dari saksi Hagiator yang mencari narkoba maka dapat membeli melalui saksi Hagiator ataupun dari Terdakwa langsung, dan adapun keuntungan yang didapatkan oleh saksi Hagiator yaitu dapat menggunakan narkoba dengan gratis bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Hagiator pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga membelikan narkoba untuk teman saksi Hagiator melalui perantara saksi Hagiator dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian "**pemufakatan jahat**" dikarenakan Perbuatan dalam peredaran shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hagiator yang juga turut serta dalam mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak**



pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) paket plastik klip serbuk kristal putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek pocket scale;
- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru muda beserta simcard 1 081354716595, No. IMEI 1: 867472054963411, No. IMEI 2: 867472054963403;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek The Real Alnost; yang masih dipergunakan Penuntut Umum guna pembuktian dalam persidangan perkara pidana nomor 105/Pid.Sus/2022/Pn Kkn atas nama Terdakwa Hagiathnoor Als Giat Bin Bahyan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kadir Als Kadir Bin Hamdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) paket plastik klip serbuk kristal putih Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 3,36 (tiga koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 3,32 (tiga koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek pocket scale;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru muda beserta simcard 1 081354716595, No. IMEI 1: 867472054963411, No. IMEI 2: 867472054963403;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek The Real Alnost;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara pidana nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Kkn atas nama Terdakwa HAGIATNOOR Als GIAT Bin BAHYAN;**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.